

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI SAWAH
DI DESA PENYALAHAN KECAMATAN JATINEGARA KABUPATEN
TEGAL

A. Analisis Praktek Gadai sawah di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal

Proses bermuamalah dapat dianggap sah, apabila memenuhi rukun dan syarat yang terkandung dan menjadi pedoman aturan dalam pelaksanaannya. Apabila tidak memenuhi rukun dan syarat serta prinsip dasar bermuamalah dalam Islam, maka praktek muamalah tersebut dapat dianggap tidak sah dalam hukum Islam.

Terkait dengan praktek gadai sawah di Desa Penyalahan, maka ada beberapa permasalahan yang menjadi acuan dalam mencari kedudukan hukum Islam terhadap praktek gadai yang dilaksanakan di Desa Penyalahan, di antaranya sebagai berikut:

1. Syarat akad

Proses muamalah harus mempertemukan pihak-pihak yang melakukan akad, baik secara langsung (bertatap muka) maupun melalui media bantu (via alat komunikasi) atas dasar sudah saling kenal. Pada lingkup akad, harus ada ucapan *ijab qabul* yang pada intinya pernyataan serah terima dan kesepakatan

antara kedua belah pihak. Pada praktek gadai di Desa Penyalahan, antara pihak yang menggadaikan dengan pihak penerima gadai telah saling bertemu dan memberikan pernyataan saling serah terima. Pada proses gadai, akad yang berlangsung dapat dikatakan sah karena masih berlaku di antara pihak yang menggadaikakn barang yang dimilikinya dengan penerima gadai.

Dalam hukum Islam, akad haruslah jelas isi, jenis, serta tujuan dari pengadaan akad. Apabila tidak ada kejelasan mengenai akad diantara kedua belah pihak yang nantinya dapat menimbulkan kekecewaan salah satu pihak, maka hal itu dapat membuat akad menjadi cacat dan tidak sah dalam hukum Islam. Jadi, dalam kajian hukum Islam, harus ada kejelasan di antara penerima gadai dan penggadai.

Dari keterangan di atas, dapat dilihat bahwa praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Penyalahan belum memenuhi persyaratan yang penuh. Di mana, ada beberapa persyaratan yang kurang pada saat akad misalnya: batas pengembalian utang, pengelolaan barang jaminan dan pembagian hasil barang jaminan. Hal itu yang menimbulkan permasalahan oleh kedua belah pihak di kemudian hari. Karena dengan ketidak jelasan ketiga hal tersebut, pada akhirnya timbul prasangka bahwa salah satu pihak merasa diuntungkan atau dirugikan.

2. Hak kuasa barang

Salah satu syarat yang berkaitan dengan *marhun* (barang yang digadaikan) adalah penggadai punya hak kuasa atas barang yang digadaikan. Artinya, penggadai berhak memanfaatkan barang gadai yang diberikan oleh pihak penggadai kepada penerima gadai.

Secara umum jelas sekali bahwa barang gadai yang diberikan oleh si penggadai kepada si penerima gadai bukan merupakan milik pribadi si penerima gadai. Akan tetapi hal tersebut bukanlah menjadi penghalang terjadinya proses pemanfaatan barang gadai oleh si penerima gadai. Seperti telah disebutkan bahwa, syarat barang yang digadaikan ada kejelasan hak kuasa atas pihak yang menggadaikan. Pernyataan ini secara otomatis menjelaskan bahwasanya syarat barang yang akan digadaikan bukanlah hak milik namun harus jelas hak kuasa atas barang tersebut. Dalam istilah lain, berdasarkan pernyataan tersebut, seseorang boleh menggadaikan atau menyewakan barang milik orang lain asalkan sudah ada hak kuasa yang diberikan oleh pemilik asli barang kepada seseorang tersebut.

Pada lingkup akad telah dijelaskan bahwa belum ada kejelasan mengenai batas waktu pengembalian dan pengelolaan barang jaminan. Hal tersebut dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat Desa Penyalahan yang memahami bahwa praktek gadai sama dengan sewa-menyewa. Sehingga

dalam pelaksanaan akad gadai tidak sesuai dengan akad gadai yang sebenarnya.

Dengan demikian, ditinjau dari akad gadai, praktek pemanfaatan barang gadai di Desa Penyalahan belum sepenuhnya memiliki kesesuaian dengan ketentuan Hukum Islam. Di mana, pemahaman masyarakat mengenai gadai adalah sama dengan sewa-meyewa. Oleh sebab itu, pada saat terjadi akad kedua belah pihak tidak mengetahui siapa yang berhak mengelola barang jaminan yang sebenarnya dalam praktek gadai.

Dari pemahaman tersebut, perlu adanya pelurusan kepada masyarakat mengenai praktek gadai yang benar menurut pandangan Islam. Sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam proses praktek gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Penyalahan tersebut.

3. Prinsip *ta'awwun* dan *riba'*

Muamalah dalam hukum Islam pada dasarnya berlandaskan asas *ta'awwun* atau tolong menolong dan tidak boleh mengambil keuntungan sepihak dari proses bermuamalah. Hal ini didasarkan pada firman Allah surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحُلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
أَمِّينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang *qalaaid*, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi *Baitullah* sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari *masjidil haram*, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”.¹

Berdasarkan firman di atas, maka sudah selayaknya manusia dalam hal kebaikan dan ketaqwaan harus saling menolong dengan sesama. Selain itu, firman di atas juga dapat dimaknai bahwa prinsip tolong menolong tidak dapat dilepaskan dari syarat kebaikan dan ketaqwaan. Jadi apabila seseorang menolong orang lain dalam urusan yang tidak baik (maksiat), maka hal tersebut bukanlah merupakan pertolongan. Juga sebaliknya, jika seseorang menolong demi kebaikan dengan jalan yang tidak sesuai prinsip kebaikan dan ketaqwaan, seperti memberikan pinjaman dengan menggunakan uang hasil korupsi atau pinjaman dengan bunga, maka hal demikian juga tidak dapat dikatakan sebagai usaha menolong dalam hukum Islam.

Dasar pelaksanaan dari praktek gadai di Desa Penyalahan adalah saling menolong di mana pihak penerima gadai memberikan pertolongan bantuan finansial kepada pihak penggadai. Akan tetapi tidak mudah untuk

¹ Departemen Agama RI, *op.cit*, h.

mengklaim bahwa praktek tersebut memang benar-benar berprinsip *ta'awwun*.

Namun pada kenyataannya, banyak dari penerima gadai yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari keuntungan. Di mana, dalam keadaan terdesak kebutuhan si penggadai menggadaikan sawahnya untuk memenuhi kebutuhannya. Karena, apabila barang jaminan tidak diberikan untuk di manfaatkan oleh si penerima gadai, maka si penggadai tidak mendapatkan pinjaman.

Hal itu sangat jelas memperlihatkan pemanfaatan keadaan terdesak yang dialami oleh si penggadai oleh penerima gadai untuk mencari keuntungan dengan mengelola barang jaminannya. Karena dapat terlihat dari tidak sesuainya jumlah uang yang dipinjamkan dengan luas sawah yang dijadikan jaminan. Selain itu sawah yang dijadikan jaminan harus yang subur. Apalagi, hasil dari barang jaminan dimiliki secara penuh oleh si penerima gadai. Sehingga hal tersebut sangat merugikan bagi si penggadai.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal

Gadai syariah sering diidentikkan dengan *rahn* yang secara bahasa diartikan *Al-Hab* (terhadap).² Seperti yang sudah dipaparkan diatas bahwa *Rahn*

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah "Hukum Gadai / Agunan Dalam Islam (Rahn)"*, Juz III, Berikut : Dar al-Fikr, tt, h.187

adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta (nilai ekonomis) sebagai jaminan hutang, hingga pemilik barang yang bersangkutan boleh mengambil hutang.

Sedangkan mengenai benda *rahn* yang digadai, dalam konsep fiqh merupakan amanat yang ada pada *murtahin* yang harus selalu dijaga dengan sebaik-baiknya. Untuk menjaga serta merawat agar benda (barang) gadai tersebut tetap baik, maka diperlukan biaya yang tentunya dibebankan kepada orang yang menggadai atau dengan cara memanfaatkan barang gadai tersebut. Dalam hal pemanfaatan barang gadai, beberapa ulama berbeda pendapat karena masalah ini sangat berkaitan erat dengan hakikat barang gadai, yang hanya berfungsi sebagai jaminan hutang pihak yang menggadai.

Dalam hal pemanfaatan barang gadai ada beberapa pendapat dikalangan para ulama yaitu sebagai berikut:

Dalam kitab *Al-Umm*'nya Imam Syafi'i menjelaskan tentang pemanfaatan barang jaminan sebagai berikut: "Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada sesuatu pun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai".³ Sedangkan pendapat senada diutarakan Ulama Syafi'iyah bahwa orang yang menggadaikan adalah yang mempunyai hak atas manfaat barang yang digadaikan, meskipun barang yang digadai itu ada di bawah kekuasaan penerima gadai, kekuasaannya atas barang yang digadai tidak hilang kecuali ketika mengambil manfaat atas barang gadai tersebut. Sedangkan penerima gadai tidak

³ Imam As-Sayaifi'i, *Al-Umm*, Jilid III, tt, tp, h. 155.

boleh mengambil manfaat barang gadai jika hal itu disyaratkan dalam akad, tetapi jika mengambil manfaatnya itu diizinkan oleh orang yang menggadai maka itu diperbolehkan.⁴

Dari penjelasan Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah di atas dapat diartikan bahwa manfaat barang gadai hanyalah milik si penggadai dan bukan orang yang menerima barang gadai, sedangkan hak bagi penerima gadai hanyalah mengawasi barang jaminan sebagai kepercayaan hutang yang telah diberikannya kepada si penggadai dan dapat memanfaatkannya hanya jika seizin orang yang menggadai.

Ulama Malikiyah dalam hal pemanfaatan barang gadai berpendapat bahwa hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya adalah hak yang menggadaikan, dan hasil gadaian itu adalah bagi yang selama si penggadai tidak mensyaratkan.⁵ Dengan kata lain jika *murtahin* mensyaratkan bahwa hasil barang gadai itu untuknya, maka hal itu dapat dilakukan dengan beberapa syarat:

- a. Hutang terjadi karena jual beli dan bukan karena menguntungkan.
- b. Pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya.
- c. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan waktunya harus ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.⁶

333. ⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'*, Jilid III, Beirut: Dar Al-Fikr, tt, h.

⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, h.170-174

⁶ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h.188

Jika syarat-syarat tersebut diatas telah jelas, maka menurut ulama Malikiyah sah bagi penerima gadai untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikan.

Abdul Aziz (tokoh masyarakat Desa Penyalahan) menjelaskan secara rinci mengenai praktek gadai di Desa Penyalahan jika dikaitkan dengan pendapat Jumhur Ulama di atas mengenai pemanfaatan barang gadai. Bahwa pendapat tokoh tersebut sesuai dengan pendapat Jumhur Ulama, tokoh masyarakat tersebut mengatakan tidak boleh penerima gadai memanfaatkan barang gadai hanya untuk mencari keuntungan semata. Karena yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan, namun kekuasaan atas barang jaminan itu ada di tangan si penerima gadai.⁷

Sedangkan menurut pendapat KH. Mughni Mansyur, apabila penggadai mensyaratkan bahwa hasil dari barang yang digadaikan itu untuk si penerima gadai, maka hal ini tidak dilarang dengan beberapa syarat:

1. Utang terjadi disebabkan karena jual beli dan bukan karena menguntungkan.

Hal ini dapat terjadi seperti seseorang menjual suatu barang kepada orang lain dengan harga yang ditangguhkan (tidak dibayar kontan), kemudian dia meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya, maka ini dibolehkan.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak K. Abdu Aziz tokoh masyarakat di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. Pada tanggal 3 desember 2008.

2. Pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang yang digadaikan adalah untuknya.
3. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan itu waktunya harus ditentukan, apabila tidak ditentukan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.⁸

Dari pendapat ulama dan tokoh masyarakat di Desa Penyalahan untuk menganalisis praktek gadai sawah di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, maka penulis sependapat dengan pendapat Imam Syafi'i yang tidak membolehkan penerima gadai memanfaatkan barang gadai. Karena dalam prakteknya ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan Hukum Islam yaitu:

1. Pada prinsipnya orang yang mengadaikan sangat terpaksa menjaminkan barangnya. Karena jika barang tersebut tidak diserahkan pada *murtahin* maka tidak mendapat hutang.
2. Penerima gadai hanya mengambil keuntungan dengan memanfaatkan barang jaminan.
3. Tidak ada batasan waktu yang disepakati oleh pengadai dan penerima gadai.

Hal ini menyebabkan ketidakpastian kapan gadai akan berakhir.

Selain itu, dalam praktek gadai di Desa Penyalahan prinsip *ta'awwun* juga sering diabaikan. Yang seharusnya prinsip *ta'awwu* tersebut diterapkan dengan

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak KH. Mughni Mansyur tokoh masyarakat di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. Pada tanggal 5 desember 2008.

baik. Dalam prakteknya juga syarat dengan unsur *riba*, dimana penerima gadai hanya mengambil keuntungan dari pemanfaatan barang gadai.

Namun secara jelas dapat dikatakan bahwa adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama Madzhab dalam membahas pemanfaatan barang gadai diatas merupakan referensi bagi para pihak dalam transaksi gadai (*rahn*) untuk dapat memilih atau mencari jalan tengah dalam hal pemanfaatan barang gadai sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada, sehingga tujuan utama gadai sebagai pemikat pada transaksi yang tidak tunai tidak terabaikan.